



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedung Tataan Kab. Pesawaran

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor: 420/MG.4/III.01/PD/II/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca** :
- a. Surat permohonan izin perpanjangan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **HIKMAH** Nomor : 01/PKBM/HI/III/2016 Tanggal 25 Februari 2016 perihal Permohonan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
 - b. Untuk memudahkan Pemerintah dalam pembinaan terhadap penyelenggara PKBM.
 - c. Bahwa untuk memberikan tanggung jawab secara hukum kepada penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Tentang Sistem Pemerintah Daerah.
 - 3. Undang-undang No. 33 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran.
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2003, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan** :
- Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tegineneng Nomor : 420/III.01.UPTD/III/2016 Tanggal 25 Februari 2016 Perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Izin perpanjangan Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **HIKMAH** Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **HIKMAH** Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.
- KEDUA** : Penyelenggara PKBM **HIKMAH** sebagaimana yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib mentaati dan melaksanakan peraturan Perundang – undangan yang berlaku bagi Pembinaan Pendidikan Non Formal dan Informal.
- KETIGA** : Apabila dalam penyelenggaraan PKBM yang bersangkutan, Melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan di tinjau kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan 22 Maret 2018.
- KELIMA** : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gedung Tataan
Pada tanggal : 22 Maret 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN

